



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 22/G/2015/PTUN-PDG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**BAKIR DARWIS (DT. PANJANG GADANG MAHARAJO LELO).**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Air Taganang  
No. 60 Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan  
Kubung Kabupaten Solok. Pekerjaan Pensiunan PNS.-----

Dalam hal ini diwakili oleh **YENRIZAL, SH dan  
YUSMANITA, SH.** Keduanya kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Jln. Batuang Baraie samping Puskesmas  
Nan Balimo Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung  
Harapan Kota Solok (Sumbar). Pekerjaan Advokat/  
Pengacara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14  
September 2015. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;-**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK,** berkedudukan di Jalan

Raya Koto Baru No. 329 Solok Kecamatan Kubung  
Kabupaten Solok.-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama : YAZNIL AZDA, SH.  
N I P : 19600630 198603 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/(III/d)

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.22/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

2/ST.13.02/IX/2015 Tertanggal 25 September 2015,-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**:-

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :  
22/PMH/2015/PTUN-PDG tanggal 17 September 2015, tentang Penetapan Penunjukkan  
Majelis Hakim ;-----

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-  
HPP/2015/PTUN-PDG tanggal 18 September 2015, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan  
Persiapan ;-----

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-  
HS/2015/PTUN-PDG tanggal 21 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2015 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 16  
September 2015 ;-----

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor :  
22/G/2015/PTUN-PDG yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Oktober 2015 ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16  
September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
pada tanggal 16 September 2015, dengan register perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-  
PDG; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan keempat tanggal 21 Oktober  
2015, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.22/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang pada pokoknya Penggugat memohon pencabutan terhadap Gugatan Perkara a quo karena telah terjadi kesepakatan damai diluar Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan Penggugat dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : **“Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”** ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena diakhirinya perkara ini adalah berdasarkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

**Mengingat** : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-PDG dari Buku Register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 204.000,- (Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh kami : **GANDA KURNIAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. YUNUS TAZRYAN, SH.** dan **MOHAMAD YUSUP, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**(M. YUNUS TAZRYAN, SH.)**

**(GANDA KURNIAWAN, SH.)**

**(MOHAMAD YUSUP, SH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(BOBY HIDAYAT, SH.)**